



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 278 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMANTAPAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI TINGKAT KECAMATAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 300/5997/SJ hal pemantapan koordinasi penanganan konflik sosial di tingkat Kecamatan, maka dalam rangka melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Walikota/Bupati agar memfasilitasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kecamatan serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

KEDUA : Para Camat, agar :

1. Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan Ormas/LSM.
2. Berkoordinasi secara aktif dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di wilayah, dengan melibatkan Lurah, RT dan RW.
3. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua : Kapolsek
- c. Wakil Ketua II : Danramil
- d. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- e. Anggota : Pejabat yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, Lurah, Anggota Babinsa, Anggota Babinkamtibmas dan/atau anggota terkait lainnya sesuai kebutuhan

KETIGA : Para Walikota dan Bupati melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/
Kabupaten Administrasi